



AKTA PERDAMAIAN

(Akta Van Dading)

Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.TBK

Pada hari Senin, 10 Juni 2024 telah terjadi kesepakatan perdamaian yang didampingi seorang mediator (**Rica Irma D, M.Si**) antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorer (Kantor Samsat), bertempat tinggal di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, **sebagai Pihak I;**

m e l a w a n,

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, **sebagai Pihak II.**

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II disebut **sebagai Para Pihak.**

Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak telah menyepakati kesepakatan sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

Landasan dan Tujuan

(1) Yang menjadi landasan terjadinya kesepakatan perdamaian ini adalah:

- a. Agama Islam sangat menganjurkan dan mendorong kepada umat Islam untuk menyelesaikan sengketa (perdata) melalui jalan musyawarah demi tercapainya kesepakatan bersama;
- b. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia juga menganjurkan dan mendorong bagi warganegara yang bersengketa (perdata) untuk menyelesaikan sengketa (perdata) melalui jalan perdamaian;

(2) Tujuan dari terjadinya kesepakatan perdamaian ini, adalah :

Putusan Perjanjian Perdamaian Nomor 254/Pdt.G.2024/PA.TBK. hal 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Demi tercapainya penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilandasi jiwa dan hati yang bersih untuk mencari ridlo Allah SWT;
- Demi tercapainya hubungan silaturahmi yang berkelanjutan walaupun para pihak tidak lagi sebagai suami isteri;
- Demi tercapainya penegakan hukum yang baik tanpa ada pihak yang dirugikan, juga demi tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Pasal 2

Subyek Hukum

Bahwa Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah bercerai pada 06 Mei 2021 di Kantor Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sebagaimana bukti berupa Akta Cerai Nomor 188/AC/2021/PA.Tbk, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun

Pasal 3

Hak Pengasuhan Dan Pemeliharaan (Hadhonah) Anak

(1) Bahwa prinsip utama yang dikedepankan dalam ketentuan pembagian waktu terhadap Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua untuk mencurahkan kasih sayang anak adalah semata-mata demi kepentingan yang terbaik untuk anak bukan sebagai bentuk egoisme masing-masing Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua untuk memaksakan keinginan atau kehendaknya; (2) Bahwa hak kuasa pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) terhadap anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama -----, Laki-laki, Usia 12 (Dua Belas) Tahun, -----, Laki-laki, Usia 11 (Sebelas) Tahun berada di bawah hak pengasuhan Pihak Kedua selaku Ayah Kandungnya, sementara Anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama -----, Perempuan, Usia 6 (Enam) Tahun berada di bawah hak pengasuhan Pihak Pertama selaku Ibu Kandungnya;

Pasal 4

Tempat Tinggal

Putusan Perjanjian Perdamaian Nomor 254/Pdt.G.2024/PA.TBK. hal 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat -----, Laki-laki, Usia 12 (Dua Belas) Tahun, -----, Laki-laki, Usia 11 (Sebelas) Tahun dan -----, Perempuan, Usia 0 (Enam) Tahun, maka mengenai tempat tinggal menjadi keputusan -----, Laki-laki, Usia 12 (Dua Belas) Tahun, -----, Laki-laki, Usia 11 (Sebelas) Tahun dan -----, Perempuan, Usia 6 (Enam) Tahun, dimana ia lebih nyaman untuk tinggal tanpa ada paksaan dari pihak Pertama maupun Pihak Kedua.

Pasal 5

Nafkah Anak

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah disepakati mengenai hak nafkah anak, yang mana disepakati sesuai dengan ketentuan:

(1) Bahwa Total Nafkah untuk 1 (Satu) orang anak yang berada dibawah Asuhan Pihak Pertama selaku Ibu kandungnya adalah Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang mana Pihak Pertama sepakat memberikan kepada pihak Kedua secara Cash and Carry pada setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% setiap tahun hingga anak tamat sekolah atau Kuliah. Namun jika Penggugat memiliki rezeki lebih, maka Penggugat bersedia memberi lebih namun bila tidak maka Penggugat tidak diperkenankan memberi Nafkah kepada Anak yang berada dibawah asuhan Tergugat kurang dari nominal tersebut

Pasal 6

Pembagian Waktu

Bahwa Penggugat dan Tergugat diperbolehkan untuk mengajak anak yang tidak berada di Hak Asuh mereka masing-masing untuk menginap dikediaman masing- masing dihari libur sekolah atau sesuai dengan keinginan anak (jika hari sekolah, maka harus disepakati terlebih dahulu), serta bersedia untuk mengantar dan menjemput pulang anak tersebut kepada pihak yang diberikan hak asuh;

Pasal 7

Kesepakatan Lain-lain

Putusan Perjanjian Perdamaian Nomor 254/Pdt.G.2024/PA.TBK. hal 3 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat menjaga sopan santun atau etika, perilaku, sikap, dan tingkah laku, di depan anak, dari hal-hal yang tidak baik atau saling menjelek-jelekan, doktrinisasi negatif terhadap anak, sehingga menimbulkan kebencian terhadap salah satu orang tua;
- 2) Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak membatasi komunikasi dan bertemu dengan anak;
- 3) Bahwa Semua keputusan tentang anak dalam hal apa pun harus dibicarakan dan di sepakati kedua belah pihak sesuai kenyamanan anak (anak mau apa tidak tanpa di doktrinisasi)
- 4) Bahwa Penggugat dan Tergugat harus saling menjaga kenyamanan dalam hal apapun untuk anak agar anak tidak merasa diterlantarkan;
- 5) Bahwa apabila ada anak yang telah ditetapkan Hak Asuh nya ingin kembali bersama dengan Orang Tua nya yang lain, maka Pihak yang diberikan Hak Asuh diharap untuk tidak menahan anak atas pilihannya;
- 6) Bahwa apabila Tergugat hendak menyekolahkan Syakilla Aulia Putri maka hendaknya menunggu izin dari Penggugat. Sebaliknya, apabila Penggugat hendak menyekolahkan Syakilla Aulia Putri maka hendaknya menunggu izin dari Tergugat.

Pasal 8

Ketentuan Umum

- 1) Bahwa setelah pihak pertama dan pihak kedua kedua mengadakan kesepakatan damai dalam gugatan Hak asuh anak ini sebagaimana telah tertuang dalam kesepakatan perdamaian ini, maka terhadap gugatan Pihak Pertama dinyatakan selesai dan berakhir;
- 2) Bahwa setelah Pihak pertama dan Pihak kedua menjalankan maksud perdamaian ini, maka dengan demikian Pihak pertama dan Pihak kedua menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum terhadap Hak asuh anak dan kewajiban terhadap anak yang telah dituangkan dalam Kesepakatan perdamaian ini;

Putusan Perjanjian Perdamaian Nomor 254/Pdt.G.2024/PA.TBK. hal 4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa Pihak pertama dan Pihak kedua baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, setelah disetujui, disepakati dan ditandatangani kesepakatan perdamaian ini maka Pihak pertama dan atau Pihak kedua tidak akan menggugat maupun mengajukan tuntutan secara perdata sepanjang mengenai hal-hal yang telah termuat dalam kesepakatan perdamaian ini

4) Bahwa apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah;

5) Bahwa apabila Salah Satu Pihak melanggar Isi Perjanjian Kesepakatan ini, maka Hak Asuh anak akan diambil alih oleh Salah Satu Orang Tua yang menepati Isi Perjanjian Kesepakatan ini.

6) Bahwa apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, dan salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

7) Bahwa setelah kesepakatan perdamaian ini disepakati, dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, serta para saksi maka selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon agar kesepakatan perdamaian dimasukkan didalam putusan akhir

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan berdasarkan Surat Al-Hujurat ayat 10 Jis. Surat Almaidah ayat 1 Jis. Pasal 1320 Jis. 1338 KUHPerdata dan tanpa adanya tekanan atau intervensi dari salah satu pihak atau pihak manapun, dan kesepakatan ini merupakan kesepakatan perdamaian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk mengakhiri sengketa dalam hak asuh anak.

Bahwa, kemudian Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.TBK

Putusan Perjanjian Perdamaian Nomor 254/Pdt.G.2024/PA.TBK. hal 5 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian (*Acta Van Dading*) yang dibuat pada hari Senin, 10 Juni 2024 serta telah dibacakan kembali dan disetujui oleh Para Pihak secara lisan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg, dan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berperkara, baik sebelum terjadinya sengketa (*Pactum De Compromittendo*) maupun setelah terjadinya sengketa sesuai dengan prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Akad atau perjanjian tersebut merupakan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan akad/perjanjian dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak sendiri atau karena alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang (*vide pasal 1338 KUHPdata*);

Menimbang, bahwa perjanjian/akad tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (*Vide Pasal 1320 KUHPdata*). Dalam Pasal 1320 KUHPdata tersebut ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum syarat pertama dan kedua digolongkan sebagai syarat subyektif yang melekat pada diri person yang membuat perjanjian dan bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan (*Vernietigbar, Voidable*) sementara syarat ketiga dan keempat

Putusan Perjanjian Perdamaian Nomor 254/Pdt.G.2024/PA.TBK. hal 6 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai syarat obyektif yang berhubungan dengan obyek perjanjian, yang bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian batal demi hukum (*Nietig, Null and Void*);

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yakni adanya kata sepakat kedua belah pihak, jika memperhatikan surat perjanjian yang dimaksud diperoleh fakta bahwa pada pokoknya pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dimana kedua belah pihak membubuhkan tanda tangan dalam surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua yang dimaksud cakap disini adalah setiap orang dewasa yang mampu menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya sehubungan dengan perbuatannya tersebut dan setiap orang dewasa yang bersungguh-sungguh berhak berbuat bebas atas sesuatu yang akan diperjanjikannya (*vide : Subekti "Hukum Perjanjian" halaman 17-18*) dan jika memperhatikan surat perjanjian tersebut maka kedua belah pihak adalah subyek hukum yang dewasa dan cakap bertindak menurut hukum dengan demikian syarat inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga adalah ditujukan kepada obyek perjanjian, dan jika diperhatikan dengan seksama maka obyek yang diperjanjikan adalah Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak kepada anak Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dengan demikian telah nyata terdapat obyek dalam perjanjian tersebut oleh karenanya syarat ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keempat adalah berkaitan dengan isi perjanjian tersebut apakah terlarang atau tidak dan jika memperhatikan isi perjanjian tersebut tidak ada hal-hal yang terlarang baik menurut ketentuan syari'at maupun ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat dan seksama semua klausul dalam perjanjian tersebut Majelis Hakim berpendapat surat perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak ternyata telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif dalam perjanjian;

Putusan Perjanjian Perdamaian Nomor 254/Pdt.G.2024/PA.TBK. hal 7 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perdamaian yang dibuat oleh para pihak tersebut sesuai ketentuan dalam sebuah Kaidah Fiqih yang menyatakan wajib saling *ridho* pada setiap akad (*yajibut tarodhi fi jami'il uquud*) karena perdamaian yang dibuat kedua belah pihak didasarkan pada adanya saling rela antara keduanya dan hal ini tercermin dari kaidah **Al Sulhu Sayyidu Al Ahkam** dan sejalan dengan firman Allah Swt dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 128, Surat Al Maidah ayat 1, Surat Al Isra' ayat 34, Surat Al Hujurat ayat 10 dan Kitab Fiqhus Sunnah Juz III Halaman 306 sebagai berikut;

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya :

"Perdamaian itu lebih baik".

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu".

وَأَوْفُوا بِوَعْدِكُمْ إِن كَان مَسْئُوكَا

Artinya:

"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya".

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya :

"Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat".

مَتَى تَمَّ الصَّلْحُ أَصْبَحَ عَقْدًا لَا زَمَ لِلْمَتَاعِ قَدِينَ فَلَا يَصِحُّ لَأَحَدِهِمَا أَمَّ يَسْتَقِلُّ بِفَسْخِهِ
بِدُونِ رِضَا الْآخَرِ

Artinya :

"Apabila ishlah telah sempurna, ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian) maka tidak sah

Putusan Perjanjian Perdamaian Nomor 254/Pdt.G.2024/PA.TBK. hal 8 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi salah satu pihak melepaskan diri dari perjanjian/ kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Perjanjian Perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum, maka patut untuk dikabulkan dan Majelis Hakim menghukum kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk mentaati isi perjanjian perdamaian tertanggal 10 Juni 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang dalam hal ini disebut pula Pihak Pertama;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1.-----

Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;

2.-----

Menghukum Para Pihak yaitu Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua untuk mematuhi dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian (**Acta Van Dading**) yang telah disepakati pada tanggal 10 Juni 2024 tersebut;

3.-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 148.000 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13

Putusan Perjanjian Perdamaian Nomor 254/Pdt.G.2024/PA.TBK. hal 9 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulhijjah 1445 *Hijriah*, oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang terdiri dari **Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Muhammad Imdad Azizy, Lc., M.H.** serta **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh **Drs. Nasaruddin** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Imdad Azizy, Lc, M.H

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.

Nasihin, S.Sy

Panitera

Drs. Nasaruddin

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan dan PNBPNP Rp 48.000,00 |
| 4. | Redaksi Rp 10.000,00 |
| 1. | <u>Meterai Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 148.000,00 |
| (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) | |

Putusan Perjanjian Perdamaian Nomor 254/Pdt.G.2024/PA.TBK. hal 10 dari 8 halaman